



PUSKESMAS SIDAREJA

Jalan Laksamana Muda Yos Sudarso Nomor 49 53261 0280523118

<http://puskesmassidareja.cilacapkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS SIDAREJA

Pelayanan Ambulance

No. SK :

Persyaratan

1. Penggunaan mobil ambulans digunakan pada saat dibutuhkan dan tidak dapat dipesan untuk beberapa hari ke depannya.
2. Ambulance dapat digunakan oleh seluruh pasien rawat inap/rawat jalan/IGD yang ada di Puskesmas, sesuai dengan azas manfaat dan tepat guna.
3. Penggunaan mobil ambulance untuk keadaan memindahkan pasien baik gawat darurat maupun tidak gawat darurat dari Puskesmas ke Rumah Sakit atau fasilitas rujukan lainnya.
4. Ambulan harus dikemudikan oleh sopir ambulans (jika berhalangan digantikan oleh supir yang telah ditunjuk).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas IGD/PONED menyatakan pasien perlu rujukan atas petunjuk dari dokter penanggung jawab.
2. Petugas IGD/PONED menjelaskan dan meminta persetujuan keluarga pasien untuk dirujuk dan keluarga pasien setuju.
3. Petugas IGD/PONED mendaftarkan rujukan pasien dalam Sistem Rujukan Terintegrasi (menghubungi Rumah Sakit yang dituju terkait kesiapan penerimaan rujukan).
4. Dalam Sistem Rujukan Terintegrasi, Rumah Sakit yang dituju menyetujui dan siap menerima pasien rujukan,
5. Petugas UGD/Persalinan membuat surat rujukan,
6. Bagi pasien umum, dikenakan biaya sesuai dengan peraturan yang ada.
7. Keluarga pasien membayar di Loker Pembayaran dan menerima kwitansi (bagi pasien umum), dan menerima surat rujukan.
8. Petugas IGD/PONED mengkoordinir kesiapan pasien dan petugas yang lain segera menghubungi sopir ambulans.
9. Petugas UGD/Persalinan mendampingi dan mengantarkan pasien ke tempat tujuan dengan ambulans. Setelah selesai mengantarkan dan kembali ke Puskesmas, petugas menulis laporan kegiatan oada buku kegiatan.

Waktu Penyelesaian



PUSKESMAS SIDAREJA

Jalan Laksamana Muda Yos Sudarso Nomor 49 53261 0280523118

<http://puskesmassidareja.cilacapkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS SIDAREJA

5 Jam

- Ambulance rujukan : Proses persiapan rujukan dan mobil ambulance maksimal 30 menit.
- Waktu antar ambulance ke Rumah Sakit rujukanmaksimal 5 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
- Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Produk Pelayanan

1. Layanan Rujukan Pasien dari Puskesmas ke Rumah Sakit yang dituju.

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran
2. SMS center / WA (082141461609)
3. Telepon (0280) 523 118
4. Media Sosial : Ig (puskesmassidareja),
5. FB : @ UPTD puskesmassidareja
6. Pengaduan langsung kepada pemberi layanan di UOBF Puskesmas Sidareja
7. Mengisi form pengaduan dan memasukan ke kotak pengaduan dan saran